



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 4 (Empat).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Gubernur Papua Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 16);

MEMUTUSKAN...../3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
6. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Papua.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
- (2) UPTD terdiri dari :
 - a. Balai Penanggulangan dan Pengendalian AIDS-TUBERKULOSIS-MALARIA;
 - b. Balai Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - c. Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan (SMK – KESEHATAN);
 - d. Balai Latihan Tenaga Kesehatan (BALATKES).

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua sebagai berikut:
- a. Penanggulangan dan Pengendalian AIDS-Tuberkolosis-Malaria, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi HIV-AIDS/IMS dan Tuberkolosa;
 4. Seksi Malaria; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Laboratorium Kesehatan Daerah Papua, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelayanan Laboratorium;
 4. Seksi Mutu, Rujukan dan Kalibrasi; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK-Kesehatan), terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pendidikan;
 4. Seksi Kesiswaan; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Balai Latihan Tenaga Kesehatan (BALATKES), terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Sertifikasi dan Akreditasi;
 4. Seksi Operasional; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD Penanggulangan dan Pengendalian
AIDS-TUBERKOLOSIS-MALARIA
Pasal 5

UPTD Penanggulangan dan Pengendalian AIDS-TUBERKOLOSIS-MALARIA mempunyai tugas pokok menyelenggarakan proses penanggulangan dan pengendalian masalah AIDS-TUBERKOLOSIS-MALARIA, program kegiatan penanggulangan dan pengendalian ATM serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Balai Penanggulangan dan Pengendalian AIDS-TUBERKOLOSIS-MALARIA mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan proses penanggulangan dan pengendalian masalah kesehatan;
- b. Penyusunan rancangan kebijakan umum, rumusan kebijakan teknis serta koordinasi pelaksanaan bimbingan dan pengendalian;
- c. Pelaksanaan evaluasi kebijakan dan strategi, peraturan, standar dan program AIDS-Tuberkolosis-Malaria;
- d. Pengelolaan sarana dan prasarana;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan serta tugas lain yang diberikan kepala UPT Dinas.

Pasal 8

Seksi Tuberkolosis, HIV/AIDS dan IMS mempunyai tugas pokok menyusun program penanggulangan dan pengendalian penyakit Tuberkolosis, HIV/AIDS dan IMS serta mengkoordinasikan penyiapan data laporan rutin, data teknis penyebaran wilayah dan data sasaran penanggulangan dan pengendalian Tuberkolosis, HIV/AIDS dan IMS, informasi teknis dan non teknis program penanggulangan dan pengendalian Tuberkolosis, HIV/AIDS dan IMS, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan penanggulangan dan pengendalian Tuberkolosis, HIV/AIDS dan IMS.

Pasal 9

Seksi Malaria mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kegiatan percepatan eliminasi malaria, mengkoordinasikan pelaksanaan program percepatan eliminasi malaria, mengadakan kerjasama regional dalam rangka percepatan eliminasi malaria, membina dan mengawasi program eliminasi malaria di kab/kota, pengelolaan laboratorium malaria dan melaksanakan pemeriksaan uji silang pengendalian vector nyamuk, penggalangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala.

Pasal 10

Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat, merupakan unit kerja non struktural yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan program-program kemitraan dan pemberdayaan masyarakat yang terpadu secara lintas sektor dan berkesinambungan dalam pengendalian AIDS-TUBERKOLOSIS-MALARIA dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala UPT Dinas dan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Papua

Pasal 11

UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan laboratorium yang meliputi mikrobiologi dan imunologi, kimia patologi, toksikologi dan narkoba, kesehatan lingkungan serta melaksanakan surveilans penyakit berbasis laboratorium, penjaminan mutu dan rujukan pemeriksaan, SDM dan teknologi laboratorium.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 11, Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Papua mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program kerja;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium;
- c. Pelaksanaan rujukan pemeriksaan, rujukan pengetahuan dan teknologi;
- d. Pelaksanaan surveilans dan faktor risiko penyakit berbasis laboratorium;
- e. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- f. Pengelolaan logistik khusus dan biorepositori;
- g. Pelaksanaan penjaminan mutu; dan
- h. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 13

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program serta laporan

Pasal 14

Seksi Laboratorium mempunyai tugas pokok menerima, menangani dan melaksanakan pemeriksaan specimen terhadap berbagai jenis bakteri, arasite dan virus secara mikroskopis, biakan, serologi dan biomolekuler serta pemeriksaan specimen parameter kimia klinik, hematologi, toksikologi dan sampel kesehatan lingkungan.

Pasal 15

Seksi Mutu, Rujukan dan Kalibrasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penjaminan mutu internal dan eksternal, evaluasi pemantapan mutu dan rujukan dibidang mikrobiologi, imunologi, toksikologi dan kesehatan lingkungan, rujukan pemeriksaan, pengetahuan dan teknologi, melaksanakan penguatan kapasitas SDM.

Bagian Ketiga

UPTD Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan

Pasal 16

UPTD Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan proses pendidikan, belajar mengajar siswa program analis kesehatan dan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan proses pendidikan belajar mengajar dan praktek sesuai kurikulum;
- b. pelaksanaan bimbingan dan konseling siswa;
- c. pengelolaan sarana dan prasarana sekolah; dan
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 18

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program serta laporan

Pasal 19

Seksi Pendidikan mempunyai tugas pokok menyusun program pendidikan dan proses belajar mengajar sesuai kurikulum, mengatur jadwal pengajar dan mengkoordinasikan pembuatan satuan pelajaran, menyusun jadwal pelajaran, menyusun rencana kebutuhan praktek, mengawasi pelaksanaan praktek sesuai kurikulum dan melatih ketrampilan sesuai standar, melaksanakan evaluasi pendidikan serta membuat laporan pendidikan.

Pasal 20

Seksi Kesiswaan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan organisasi siswa, bimbingan dan penyuluhan siswa, kegiatan ekstra kurikuler, koordinasi dan konsultasi dengan wali kelas.

Bagian Keempat
UPTD Balai Latihan Tenaga Kesehatan
Pasal 21

UPTD Balai Latihan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan bidang tenaga kesehatan dan masyarakat serta tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Balai Latihan Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelatihan dan peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- b. pelaksanaan mutu pelayanan kesehatan;
- c. pengelolaan sarana dan prasarana latihan; dan
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 23

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program serta laporan

Pasal 24

Seksi Sertifikasi dan Akreditasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sertifikasi dan akreditasi latihan kesehatan.

Pasal 25

Seksi Operasional mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelatihan, melakukan evaluasi serta latihan dan pengelolaan sarana dan prasarana pelatihan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPT sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Kelompok/9

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 27

Kepala UPT Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

Pasal 28

Eselonisasi pada UPT Dinas diatur sebagai berikut :

- a. Kepala UPT Dinas, eselon III.b / Administrator; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, eselon IV.a / Pengawas

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Setiap Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pejabat dari bawahannya wajib ditindaklanjuti.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 30

Pembiayaan UPT Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPT yang tersebut pada pasal 2 ayat (2) huruf a, b, c dan d, Pemerintah Provinsi Papua terus menerus akan melakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan ini ditetapkan;
- (2) Apabila UPT sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, b, c dan d, tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat, maka terhadap UPTD tersebut, Gubernur dapat melakukan perampingan.
- (3) Perampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Penghapusan;
 - b. Perubahan status; atau
 - c. Penggabungan dengan UPTD lain.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Papua yang terkait dengan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Papua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 1 Februari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE.,MM

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 2 Februari 2024

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD


Y. DEREK. HEGEMUR, SH.,MH
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 38

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 38 Tahun 2024
Tanggal : 1 Februari 2024

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN
AIDS - TUBERKOLOSIS - MALARIA**



Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE.,MM


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 38 Tahun 2024
Tanggal : 1 Februari 2024

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PAPUA**




Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE.,MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
SETDA
SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

Lampiran III : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 38 Tahun 2024
Tanggal : 1 Februari 2024

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KESEHATAN**




Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE.,MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
SETDA
SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NP 19700912 199712 2 001

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 38 Tahun 2024
Tanggal : 1 Februari 2024

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI LATIHAN TENAGA KESEHATAN**



Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE.,MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
SETDA
SOEIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001